



KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN NGANJUK

Ambarwati

STIE Nganjuk

email: ambarwati@stienganjuk.ac.id

ABSTRACT

This study aims to test and prove the influence of internal factors, external factors, perceptions of taxpayer compliance of individuals with certain circulation in Nganjuk district and to test and prove the influence of internal factors and external factors on taxpayer compliance through perception, and also testing and proving the influence of internal factors and external factors on perception. This study used 1.744 individual taxpayers located in Nganjuk and using accidental sampling method to get 100 respondents. Data analysis techniques using WarpPLS. This study shows that internal factors and external factors are unable to give a positive effect on perception. Internal factors unable to give a positive effect on taxpayer compliance, but external factors and perception does give a positive effect on taxpayer compliance. Internal factors and external factors unable to give a positive effect on taxpayer compliance through perception.

INFO ARTIKEL

Diterima: 4 Januari 2018

Direview: 75 Februari 2018

Disetujui: 16 April 2018

Terbit: 30 April 2018

Keyword:

internal, external, perception, and taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan kesejahteraan aparat pajak dengan memberikan remunerasi. Harapannya, tidak ada lagi niat menyalahgunakan uang rakyat dari pajak meskipun tetap ada, sehingga mencederai upaya pemerintah yang gencar melakukan upaya peningkatan perolehan pajak.

Berikut adalah tabel pendaftaran wajib pajak dan penerimaan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 tahun 2017 di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pendaftaran NPWP dan Penerimaan SPT Masa PPh Pasal 4/2 Tahun 2017 di Nganjuk

No	Bulan	Pendaftaran Wajib Pajak	Pelaporan SPT Masa PPh Ps.4/2	%	Keterangan
1	Januari	335	29	8,65	Belum tercapai
2	Pebruari	560	13	2,32	Belum tercapai
3	Maret	395	15	3,80	Belum tercapai
4	April	271	28	10,33	Belum tercapai
5	Mei	183	22	12,02	Belum tercapai
	Jumlah	1.744	107		

Sumber: data diolah peneliti

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaen Nganjuk belum tercapai, terlihat dari prosentase pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dibandingkan dengan jumlah wajib pajak selama periode Januari sampai dengan Mei 2017. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran tertentu, yakni wajib pajak yang mempunyai omzet tidak lebih dari 4,8 milyar pertahun yang dikenakan sebesar 1% dari omzet pertahun. SPT PPh pasal 4/2 dengan kode jenis pajak 411128 (PPh final) dan kode jenis setoran 420 (PPh final pasal 4/2 atas penghasilan yang memiliki peredaran tertentu), merupakan bukti pembayaran wajib pajak atas PPh final yang telah disetor ke kas negara.

Dari jumlah 1.744 orang yang terdaftar hanya 107 orang wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Fenomena dalam penelitian ini adalah, selama periode Januari sampai dengan mei 2017, tingkat kepatuhan rata-rata terhadap pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 adalah 7,42% sehingga masih tergolong jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP mempengaruhi persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak mempengaruhi persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk?
5. Apakah faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk?
6. Apakah faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk?
7. Apakah persepsi korupsi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk?

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak berpengaruh terhadap persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa pengaruh faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk
6. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk

Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa pengaruh persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini merujuk pada penelitian Dian Purnama Sari (2011) yang berjudul, “Persepsi wajib Pajak terhadap Dunia Perpajakan Indonesia setelah Fenomena Kasus “Gayus Tambunan” dengan Pendekatan Triangulasi”. Alat analisa yang digunakan adalah metode kuantitatif dan Partial Least Square (PLS) sebagai alat analisis, digabung dengan metode kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak (X) mempunyai korelasi negatif secara signifikan terhadap ketaatan dan kejujuran wajib pajak.

Pajak, menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008:01) adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara dan merupakan hak bagi negara. Terdapat beberapa teori yang menjustifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, yaitu: teori asuransi (negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya dimana rakyat membayar pajak seolah seperti premi asuransi), teori kepentingan (pembagian beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing orang), teori daya pikul (beban pajak untuk semua orang harus sama, sesuai dengan daya pikul masing-masing) dikutip dari Mardiasmo (2008:03).

Wajib pajak, menurut UU Nomer 16 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Suciati dkk, 2014). Terminologi korupsi berasal dari akar kata *Corruptio* atau *Corruptus* (Latin) artinya sesuatu perbuatan busuk, buruk dan bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Hadiati dkk, 2013). Untuk menekan tingkat korupsi, maka harus ada sanksi yang tegas,

sanksi atas perbuatan korupsi dapat berupa pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut (Rachmadi, 2014). Persepsi atas korupsi pajak adalah persepsi wajib pajak atas fenomena korupsi uang pajak.

Kepatuhan wajib pajak, terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu dikutip oleh Puspitasari (2013), yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

Pengaruh faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP terhadap persepsi korupsi pajak

Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman dan ingatan dan suasana hati.

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap korupsi pajak, dimulai dari informasi yang ditangkap oleh indera (penglihatan dan pendengaran), kemudian dicerna dalam pikiran hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Maraknya fenomena korupsi uang hasil dari pajak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akan mempengaruhi penilaian (persepsi) wajib pajak terhadap petugas pajak yang sering dihadapi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak terhadap persepsi korupsi pajak

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, adalah informasi yang diperoleh dari lingkungannya (Toha, 2003). Munculnya kasus korupsi di kalangan pegawai pajak hingga pejabat pemerintah, menimbulkan persepsi kurang baik dan mengubah pandangan wajib pajak terhadap manfaat sebenarnya terkait membayar pajak (Budiarti & Sukartha, 2015). Persepsi akan muncul dengan sendirinya setelah melalui proses telaah hingga menghasilkan suatu kesimpulan, apakah wajar atau tidak jika oknum fiskus menghabiskan uang pajak yang dibayar rakyat hanya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya hal itu akan mempengaruhi kepercayaan terhadap aparat fiskus, hingga pada kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.


Pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi dan hukuman kepada pelaku korupsi terlebih dari uang pajak harus tegas dan jelas. Waluyo (2014) menyatakan bahwa, strategi pemberantasan korupsi secara optimal harus dilakukan pemerintah, dengan cara :

- a. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara Negara
- b. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi
- c. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat
- d. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu

Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi Wajip Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak (fiskus). Dari hasil telaah pustaka dan analisis terhadap bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu maka model yang dikembangkan untuk diteliti dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Model penelitian ini terdiri dari dua variabel eksogen yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang dibangun oleh beberapa dimensi, satu variabel intervening yaitu persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel endogen. Dimensi adalah himpunan yang terdiri dari beberapa indikator, setiap dimensi tidak harus memiliki indikator yang sama. Sedangkan indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Pada gambar kerangka konseptual: X1=faktor internal, X2=faktor eksternal, Y=persepsi atas korupsi pajak dan Z=kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP terhadap persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
- H2 : Terdapat pengaruh faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak terhadap persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
- H3 : Terdapat pengaruh internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
- H4 : Terdapat pengaruh faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.
- H5 : Terdapat pengaruh faktor internal religiusitas, kesadaran dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
- H6 : Terdapat pengaruh faktor eksternal sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui persepsi korupsi pajak di Kabupaten Nganjuk.
- H7 : Terdapat pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Nganjuk.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan mengembangkan teori dan pengujian hipotesis, sedangkan dari aspek metode pengumpulan datanya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian

survey, yaitu pengumpulan data dan analisis data melalui kuisioner yang akan dilakukan secara langsung dan tertulis atau dikomunikasikan dari responden secara perorangan maupun kelompok (Sugiyono, 2004:6).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor Internal (X1), mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap korupsi pajak, dimulai dari informasi yang ditangkap oleh indera (penglihatan dan pendengaran), dicerna dalam pikiran hingga menghasilkan suatu kesimpulan, diukur dengan dimensi (Anggraeni, 2016):
 1. Religiusitas, berasal dari kata religi yang artinya agama. Religiusitas berarti seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut.
 2. Kesadaran, berasal dari kata sadar yang artinya merasa, tahu atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya). Kesadaran adalah keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif tetapi proses aktif yang terdiri dari dua hal hakiki; diferensiasi dan integrasi. Meskipun secara kronologis perkembangan kesadaran manusia berlangsung pada tiga tahap; sensasi (penginderaan), perseptual (pemahaman), dan konseptual (pengertian). Jika wajib pajak mempunyai kesadaran tinggi akan kewajiban perpajakannya, maka tingkat pajak juga akan meningkat.
 3. Kemanfaatan NPWP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Adapun manfaat NPWP adalah : a) sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan, b) menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan dan c) menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum, seperti kartu kredit bank, paspor, dan persyaratan pegawai untuk beberapa instansi.
- b. Faktor Eksternal (X2) merupakan suatu keadaan dimana faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan saling mempengaruhi dan mengubah keadaan psikologis/fisiologis individu yang diukur dengan dimensi (Harlina, 2016):
 1. Sosialisasi, adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok/masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Semakin baik sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak baik melalui media cetak, elektronik maupun penyuluhan secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
 2. Sanksi Perpajakan, sanksi adalah langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara/kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran oleh seseorang/kelompok. Dalam lingkup perpajakan, terdapat sanksi yang diberikan apabila wajib pajak tidak/terlambat melapor, tidak/terlambat melakukan pembayaran dan hal-hal lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Apabila sanksi pajak diterapkan dengan benar dan tegas, maka kepatuhan akan meningkat.
 3. Kualitas Pelayanan, terkait dengan tingkat kenyamanan dan totalitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak baik dalam interaksi langsung maupun tidak langsung. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh seberapa baik pelayanan dan penyuluhan yang diberikan petugas.
 4. Iklan Pajak, merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menarik minat dan simpati masyarakat dalam membayar pajak serta sarana untuk mensosialisasikan aturan baru dalam perpajakan. Seberapa sering iklan itu ditayangkan, apa isi dan siapa pemeran iklan pajak dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak.
- c. Persepsi korupsi pajak (Y)

Persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan, sedang persepsi korupsi pajak adalah persepsi seseorang atas fenomena korupsi oleh oknum fiskus, yang diukur dengan indikator yang direplikasi dari Rachmania (2016): pengetahuan atas kasus korupsi pajak, kesadaran terjadinya kasus pajak dan penegakan hukum atas kasus pajak

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Z)

Pengertian kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang diukur dengan indikator yang direplikasi dari Anggraeni (2016): mengisi SPT dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, tidak pernah mendapat sanksi, tidak mempunyai tunggakan dan menghitung pajak terutang dengan benar.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Skala pengukuran yang akan digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu obyek sikap (Kriyantono, 2000:134), dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2006:104) yang berarti nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan dijumlahkan sehingga mencapai nilai total (Ruslan, 2004:196)

Penilaian untuk setiap indikator yang dinyatakan melalui pernyataan dalam kuisisioner adalah sebagai berikut: Skor 1 untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju (STS), skor 2 untuk pilihan jawaban tidak setuju (TS), skor 3 untuk pilihan jawaban netral (N), skor 4 untuk pilihan jawaban setuju (S) dan skor 5 untuk pilihan jawaban sangat setuju (SS)

Populasi dalam penelitian ini adalah 1.744 orang wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Nganjuk. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan responden sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan persepsi korupsi pajak. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Nganjuk karena mempunyai potensi tinggi terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dipicu tingkat pertumbuhan industri yang cukup pesat, seperti berkembangnya usaha katering, tempat kos karyawan pabrik dan rumah makan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Ukuran sampel yang diambil 100 responden. Ukuran itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa sesuai rencana alat analisa yang mensyaratkan bahwa jumlah sampel/responden paling sedikit untuk memenuhi asumsi distribusi normal minimal 30 responden (Malhotra, 2009). Penetapan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SEM berbasis komponen dengan menggunakan WarpPLS sebagai alat analisis, karena perangkat ini banyak dipakai untuk analisis kausal-prediktif yang rumit dan merupakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam aplikasi prediksi dan pengembangan teori pada penelitian ini.

Hasil pengumpulan data yang didapat dari kuesioner harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dikatakan valid, bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008:348) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pada PLS, evaluasi validitas model pengukuran atau *outer-model* yang menggunakan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan diskriminan *validity*.

Sedangkan *outer-model* dengan formatif indikator dievaluasi berdasarkan pada substantive content yaitu dengan membandingkan besarnya relatif weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut berdasarkan pada Chin dalam Ghazali (2008: 24).

Convergent validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,07 dengan konstruk yang ingin diukur, namun demikian menurut Chin (Ghozali, 2008:24) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,05 sampai 0,6 dianggap cukup.

Discriminant validity dinilai berdasarkan *crossloading*, jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok lebih baik daripada blok lainnya, bisa juga dinilai dengan *Square Root Of Average Extracted* (AVE), jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Fornell dan Lacker dalam Ghazali, 2008: 25).

Hasil penelitian dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, artinya instrumen yang memiliki reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama juga (Sugiyono, 2008:348).

Instrumen yang baik tidak bersifat mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti. Untuk menguji apakah instrumen tersebut reliabel dilihat dari nilai composite. Reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dan juga nilai *cronbach alpha*, jika nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* diatas 0,70 berarti nilai konstruk dinyatakan reliabel (Ghozali, 2008:43).

Analisis Data

Pengujian PLS, pada tahap *measurement model* pada variabel faktor internal (X1), faktor eksternal (X2), persepsi atas korupsi pajak (Y) dan kepatuhan wajib pajak (Z). Pengujian dilakukan secara bersama-sama karena dalam prosedur PLS tidak dapat dilakukan pengujian jika hanya menggunakan satu variabel laten. Indikator dikatakan valid dan reliable secara konstruk apabila memiliki nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,05.

Model hubungan variabel dengan dimensi pada variabel Faktor Internal dan Faktor Internal adalah bentuk Reflektif, begitu juga hubungan indikator dengan variable Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak, maka cara menilai model pengukuran dengan melihat nilai factor loading pada tabel outer loading.

Indikator yang memiliki nilai loading factor lebih kecil dari 0,1 akan dieliminasi dan tidak disertakan dalam proses pengolahan selanjutnya. *Factor Loading* merupakan korelasi antara indikator dengan variabel, jika lebih besar dari 0,5 dan atau nilai p-values=signifikan, maka indikator tersebut valid dan merupakan indikator/pengukur dari variabelnya. Dimensi religiusitas menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki factor loading lebih besar dari 0,50 dan nilai p-

values lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi religiusitas.

Dimensi kesadaran menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-valuesnya lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi kesadaran. Dimensi Manfaat menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-valuesnya lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi Manfaat.

Sosialisasi menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-values lebih kecil dari 0,05 (tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi/ α), sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi Sosialisasi. Dimensi Sanksi menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-values lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi Sanksi.

Dimensi Kualitas Layanan menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-values lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi Kualitas Layanan. Dimensi Iklan menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-values lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator dimensi Iklan.

Pada variabel Persepsi Korupsi Pajak menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator variabel Persepsi Korupsi Pajak. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih besar dari 0,50 dan nilai p-values lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh indikator tersebut adalah valid dan menjadi pengukur/indikator variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Model hubungan variabel dengan dimensi pada variabel faktor internal dan faktor eksternal adalah model formatif, maka untuk melihat model pengukurannya dengan melihat nilai signifikansi pada tabel outer weight untuk masing-masing dimensi. Hasil pengujian outer weight menunjukkan bahwa dimensi Religiusitas, Kesadaran, dan Manfaat pada variabel Faktor Internal dan dimensi Sosialisasi, Sanksi, Kualitas Layanan dan Iklan pada Faktor Eksternal adalah signifikan karena memiliki nilai p-value lebih kecil $\alpha=0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi tersebut sebagai dimensi dan pembentuk variabelnya. Secara keseluruhan hasil estimasi telah memenuhi *Convergen validity* dan validitas baik.

Model Pengukuran nilai *Average Variance Extracted* (AVE), yaitu nilai yang menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *Average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk (variabel). Syarat model yang baik adalah apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai AVE untuk konstruk (variabel) Faktor Internal, Faktor Eksternal, Persepsi Korupsi Pajak dan Kepatuhan Wajib pajak serta dimensi Religiusitas, Kesadaran, Manfaat, Sosialisasi, Sanksi, Kualitas Layanan dan Iklan memiliki nilai lebih besardari 0,5, sehingga valid.

Reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite reliability* adalah konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel latennya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konstruk (variabel) faktor

internal dan faktor eksternal, persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak serta dimensi religiusitas, kesadaran, manfaat, sosialisasi, sanksi, kualitas layanan dan iklan memiliki nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7 sehingga dinyatakan reliabel.

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square yang merupakan uji goodness-fit model. Pengujian inner model dapat dilihat dari nilai R-square pada persamaan antar variabel latent. Nilai R² menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model mampu menerangkan variabel endogen (dependen/terikat). Nilai $R^2 = 1 - (1 - 0,016)(1 - 0,215) = 0,2275$. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model mampu menjelaskan fenomena/masalah Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 22,75%. Sedangkan sisanya (77,25%) dijelaskan oleh variabel lain (selain faktor internal, faktor internal, persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak serta dimensi religiusitas, kesadaran, manfaat, sosialisasi, sanksi, kualitas layanan dan iklan) yang belum masuk ke dalam model dan *error*.

Artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak serta dimensi religiusitas, kesadaran, manfaat, sosialisasi, sanksi, kualitas layanan dan iklan sebesar 22,75% sedang sebesar 77,25% dipengaruhi oleh variabel faktor internal, faktor eksternal, persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak serta dimensi religiusitas, kesadaran, manfaat, sosialisasi, sanksi, kualitas layanan dan iklan pajak.

Berdasar hasil pengujian hipotesis dan analisis maka hasil hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal tidak mampu memberi efek positif terhadap Persepsi dengan koefisien path sebesar 0,046, dimana nilai p-values lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$
2. Faktor Eksternal tidak mampu memberi efek positif terhadap Persepsi dengan koefisien path sebesar 0,091, dimana nilai p-values lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$
3. Faktor Internal tidak mampu memberi efek positif terhadap Kepatuhan dengan koefisien path sebesar 0,051, dimana nilai p-values lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$
4. Faktor Eksternal mampu memberi efek positif terhadap Kepatuhan dengan koefisien path sebesar 0,212, dimana nilai p-values lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$
5. Faktor Internal tidak mampu memberi efek positif terhadap Kepatuhan melalui Persepsi. Untuk menguji hubungan tidak langsung tersebut dapat diketahui dengan menggunakan rumus VAF yang merujuk pada metode yang dikembangkan Preacher dan Hayes (2004:2008) dalam Sholihin (2013:82) yaitu: $(p_{12} \cdot p_{23}) / (p_{12} \cdot p_{23} + p_{13})$, dimana p_{12} =faktor internal persepsi, p_{13} =internal kepatuhan dan p_{23} =persepsi kepatuhan sehingga diperoleh angka: $(0,05 \times 0,40) / (0,05 \times 0,40 + 0,05) = 0,28$. Dalam hal ini 0,28 mendekati 30%, maka persepsi dianggap sebagai pemediasi parsial.
6. Faktor Eksternal tidak mampu memberi efek positif terhadap Kepatuhan melalui Persepsi. Untuk menguji hubungan tidak langsung tersebut dapat diketahui dengan menggunakan rumus seperti diatas : $(0,09 \times 0,40) / (0,09 \times 0,40 + 0,24) = 0,13$. Karena nilai VAF kurang dari 20%, maka disimpulkan bahwa hampir tidak ada efek mediasi.
7. Persepsi mampu memberi efek positif terhadap Kepatuhan dengan koefisien path sebesar 0,40 dimana nilai p-values lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini adalah faktor internal tidak berkontribusi terhadap persepsi. Indikator pertanyaan pada faktor internal tidak dapat memberikan jawaban yang mencerminkan peningkatan persepsi wajib pajak atas korupsi pajak. Faktor eksternal tidak berkontribusi terhadap

persepsi. Seberapa besar sosialisasi yang diberikan pemerintah, sanksi dan kualitas pelayanan petugas yang diberikan tidak dapat merubah persepsi wajib pajak atas korupsi pajak.

Faktor internal tidak berkontribusi terhadap kepatuhan. Semakin tinggi religiusitas, kesadaran yang dimiliki dan kemanfaatan NPWP tidak dapat mempengaruhi sikap patuh wajib pajak. Faktor eksternal berkontribusi terhadap kepatuhan. Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah, sanksi perpajakan yang tegas dan jelas, kualitas pelayanan dan iklan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin besar upaya yang dilakukan dalam memberi sosialisasi, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan iklan pajak, aka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal tidak berkontribusi terhadap kepatuhan melalui persepsi, untuk menguji hubungan tidak langsung tersebut VAF menunjukkan sebagai pemediasi parsial, sedang faktor eksternal berkontribusi terhadap kepatuhan melalui persepsi ditunjukkan oleh VAF bahwa tidak ada efek mediasi. Persepsi berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi yang terbentuk atas fenomena korupsi pajak oleh oknum fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya tidak hanya menggunakan penyebaran kuesioner sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga menggunakan wawancara secara mendalam sehingga diperoleh informasi yang seluas-luasnya dari responden, sampel yang digunakan lebih besar sehingga bisa mewakili jumlah populasi yang besar pula dan cakupan wilayah populasi yang lebih luas.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan alat ukur berupa angket tanpa adanya wawancara secara mendalam kepada responden untuk menggali materi yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Sampel yang diambil 100 responden, hanya 90 responden yang mengembalikan, hal itu tidak cukup mewakili jumlah populasi yang mencapai ribuan dan cakupan penelitian kurang luas, hanya satu (1) kabupaten saja sehingga sampel yang diperoleh juga kecil.

REFERENSI

- Anggraeni, Lady Ayu. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*
- Budiarti, K.M., Sukartha, P.D.Y. 2015. *Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2302-8556, 29-43.*
- Hadiati, Abdullah, I., Udasmoro, W. 2013. *Konstruksi Media Terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor. Al-Ulum, 345-372.*
- Harlina. 2016. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta). Publikasi.*
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana. Jakarta.*
- Malhotra, N.K. 2009. *Riset Pemasaran edisi keempat jilid 1. PT.Indeks. Jakarta.*
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.*

- Puspita, Nila Ayu. 2013. *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*.
- Rachmania dkk. 2016. *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu) Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jejak.
- Rusady, Ruslan. 2004. *Public Relation. Edisi Revisi Kedua*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sari, Dian Purnama. 2011. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Dunia Perpajakan Indonesia setelah Fenomena Kasus “Gayus Tambunan” dengan Pendekatan Triangulasi*. Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Suciati & Dwiatmanto. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)*. e-perpajakan, 01.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Toha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Penerbit Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Yuridis, 01, ISSN 1693448, 168-182.